

QIRADH DALAM PERSPEKTIF KITAB KIFAYAH AL-AKHYAR (IMAM TAQIY AD-DIN AL-HISHNI ASY-FI'I)

Luqmanul Hakim¹⁾, Jamaludin Achmad Kholik²⁾

Institut Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Indonesia
Email: luqmanulhakim@insud.ac.id¹⁾, jamalkholik@gmail.com²⁾

Abstrak. Kitab Kifayah al-Akhyar karya Imam Taqiy al-Din al-Hishni atau nama lengkapnya dengan Imam Taqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyi adalah seorang ulama fiqh dan ulama sufi yang lahir di kalangan Syafi' yang aliran pemikiran yang lahir pada tahun 752 H. dan meninggal pada tahun 829 H yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ia banyak mempelajari berbagai disiplin ilmu agama kepada para ulama besar, Beberapa karya Imam Taqiy al-Din al-Hishni; Sistematika Pembahasan Kitab Kifayah al-Akhyar terbagi menjadi dua bab; Metode Syarah: Halli (menguraikan), Memberikan dalil (istidlal dari Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyas dan menjelaskan sejumlah lafadz hadits, takhrij hadits, sanad, matan dan kualitas hadits), Ta'lil (Penalaran) /Kajian kritis dalam menghadirkan suatu hukum, Memberikan koreksi (ta'qib), melengkapi, merinci hukum dan juga mengkritik, mengutip ikhtilaf dan qiy mentahnya, dan menjelaskan kesamaan. Qiradh: Imam Taqiy ad-Din al-Hishni memberikan pemahaman yang sama antara qiradh dan mudharabah; Mudharabah secara istilah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemberi modal atau shohibul maal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola atau mudharib. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati antara shohibul maal dan mudharib, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung oleh shohibul maal kecuali kelalaian pengelola. Kontrak mudharabah dapat dibagi menjadi tiga; 1). Mudharabah Muqayyadah (terikat); 2).Mudharabah Mutlaqah (tidak terikat); 3). Mudharabah Musytarakah. Produk investasi dengan akad dengan menggunakan instrumen prinsip mudharabah: 1). Obligasi Mudharabah; 2). Sukuk Mudharabah; 3). Reksa Dana Syariah; Dan beberapa produk Investasi Mikro (Produk Tamwil).

Kata kunci: *Qiradh; Kifayah Al-Akhyar*

Abstract. Book of Kifayah al-Akhyar by Imam Taqiy al-Din al-Hishni or his full name with Imam Taqiy al-Din Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyi is a scholar of fiqh and Sufi scholars who were born in the Shafi'i school of thought who was born in 752 H. and died in the year 829 AH which descended to the Prophet Muhammad. He studied a lot of various scientific disciplines of religion to the great scholars, Some of the works of Imam Taqiy al-Din al-Hishni; Systematic Discussion of the Book of Kifayah al-Akhyar is divided into two chapters; Syarah Method: Halli (elaborating), Providing arguments (istidlal from the Qur'an, as-Sunnah, Ijma 'and Qiyas and explaining a number of hadith lafadz, takhrij hadith, sanad, matan and quality of the hadith), Ta'lil (reasoning) /Critical study in presenting a law, Providing corrections (ta'qib), completing, detailing the law and

also criticizing, quoting ikhtilaf and its raw qiq, and explaining common ground. Qiradh: Imam Taqiy ad-Din al-Hishni gives the same understanding between qiradh and mudharabah; Mudharabah in terms is a cooperation agreement between two parties where the first party acts as a provider of capital or shohibul maal, while the second party acts as a manager or mudharib. The profits obtained are divided based on the agreed ratio between shohibul maal and mudharib, while if there is a loss it is borne by shohibul maal except for the negligence of the manager. Mudharabah contracts can be divided into three; 1). Mudharabah Muqayyadah (bound); 2).Mudharabah Mutlaqah (not bound); 3). Mudharabah Musytarakah. Investment products by contract using the mudharabah principle instrument: 1). Mudharabah Bonds; 2). Mudharabah Sukuk; 3). Sharia Mutual Funds; And some Micro Investment products (Tamwil Products).

Keywords: *Qiradh; Kifayah Al-Akhyar*

A. PENDAHULUAN

Salah satu kitab yang banyak dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia terutama pesantren-pesantren salaf adalah kitab *Kifayah al-Akhyar*, yang merupakan kitab fiqh¹ Madzhab Syafi'i yang juga banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama di Indonesia. Kitab ini adalah karya Imam Taqiy al-Din al-Hisni atau Imam Taqiy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyi yang termasuk ulama Madzhab Syafi'i muta'akhirin.

Kitab *Kifayah al-Akhyar* merupakan syarah dari kitab *Ghoyah al-Ikhtishar* karya al-Qadhi Abu Syuja² yang merupakan salah satu kitab yang populer dikalangan ulama-ulama Madzhab Syafi'i.

Kitab ini telah tersusun dengan sistematika yang baik, runtut dan tertib pada setiap pokok pembahasannya dibagi dalam dua pokok pembahasan yang cukup rinci dan detail dalam menerangkan satu topik pembahasan sebagaimana kitab-kitab fiqh pada umumnya,

Salah satu fasal dalam bab buyu' (jual beli) yang menjadi perhatian penulis dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* adalah bab qiradh, dimana Imam Taqiy ad-Din al-Hishni memberikan pengertian yang sama antara qiradh dengan mudharabah³ dan mensyaratkan 4 syarat dalam

¹ Ilmu Fiqh, memiliki istilah-istilah tertentu yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum lebih lanjut membaca kitab-kitab fiqh dan mendalaminya lebih jauh, secara garis besar istilah-istilah fiqh tersebut dibagi menjadi dua, *pertama*; yaitu istilah-istilah fiqh yang bersifat umum yang dipergunakan di dalam ilmu fiqh secara umum dimana istilah-istilah tersebut dipahami dan disepakati hampir semua madzhab fiqh yang memiliki makna dan pemahaman yang sama pada kebanyakan kitab fiqh dari berbagai madzhab, dan yang *kedua*; istilah-istilah yang bersifat khusus¹ yang hanya dipergunakan dalam madzhab tertentu dan tidak ada dalam madzhab yang lain. Memahami istilah-istilah ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam literatur-literatur madzhab-madzhab fiqh, terutama literatur fiqh klasik, hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan peta pemikiran fiqh di kalangan ulama klasik. (Wahba al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus : Dar al_fikr, 1985) Juz 1 Hal 51

² Nama Lengkapnya adalah al-Qhodi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashfihani al-'Ibadani asy-Syafi'i lahir di Bashrah pada Tahun 433 H dan wafat di Madinah pada Tahun 593 H.

³ *Ibid* Hal 303

transaksi qiradh, yaitu : *pertama* Modal yang dibayarkan tunai, baik berupa dirham, dinar karena itu tidak sah kerja sama perniagaan dengan modal hutang yang ada ditangan pengelola, *kedua* : Penyedia modal memberi kebebasan kepada pengelola untuk menjalankan usahanya, *ketiga* : keuntungan antara pengelola dengan penyedia modal (*shohibul mal*) jelas pembagiannya; sama atau lebih, *keempat* : pengelola harus orang yang memiliki keahlian.

Dalam prakteknya qiradh pada masa sekarang memiliki ragam produk yang dikembangkan di lembaga-lembaga keuangan syari'ah dan memiliki payung hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia bersumber dari kitab-kitab fikih yang kredibel dari ulama *salaf as-sholih* serta mempunyai implikasi sosial yang baik; dalam artian untuk kesejahteraan dan pembangunan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari perwujudan nilai-nilai ta'awun dalam kebaikan

B. SEJARAH HIDUP IMAM TAQIY AL-DIN AL-HISNI

Di kalangan pesantren salaf, nama Imam Taqiy al-Din al-Hishni asy-Syafi'i, seorang ulama ahli fiqh dan hadist yang sudah sangat familier dan tak asing lagi, nama lengkapnya adalah Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Abdul Mu'min bin Hariz bin Mualla bin Musa bin Hariz bin Sa'id bin Dawud bin Qasim bin Ali bin Alawi bin Naasib bin Ali al-Ashghar bin Muhammad at-Taqiy bin Hasan al-Askari bin Ali al-Askari bin Muhammad al-Jawad bin Ali ar-Ridha bin Musa al-Kadhzim bin Ja'far ash-Shodiq bin Muhammad al-Baqir bin Zainal Abidin Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Tholib at-Taqiy al-Husaini al-Hisni⁴ atau lebih dikenal dengan nama Taqiy al-Din al-Hisni, ia merupakan ulama besar dan ahli sufi bermadzhab Syafi'i yang berasal dari Hisni (Syam) atau sekarang dikenal dengan Syiriah. Beliau lahir pada Tahun 752 H., dan wafat pada Tahun 829 H. di Damaskus.

Taqiy al-Din al-Hishni dalam pengembaraan intelektualnya banyak mempelajari berbagai disiplin keilmuan agama kepada para ulama besar yang ada pada saat itu, diantaranya adalah kepada Syekh Abul Abbas Najmuddin Ahmad bin Usman bin Isa al-Jaabi; Syekh Syamsuddin Muhammad bin Sulaiman ash-Sharkhadi; Syekh Syarafuddin Mahmud bin Muhammad bin Ahmad al-Bakri; Syekh Syihaabuddin Ahmad bin Sholeh az-Zuhri; Syekh Badruddin Muhammad bin Ahmad bin

⁴ Taqiy al-Ddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dilahirkan pada Tahun 752 H. dan wafat pada Tahun 829 H.

Isa; Syekh Syafaruddin Isa bin Utsman bin Isa al-Ghazi; dan Syekh Shadrudin Sulaiman bi Yusuf al-Yaasufi⁵.

Sepanjang hidupnya, Taqiy al-Din al-Hishni banyak menulis kitab besar dan memiliki reputasi yang sangat tinggi, diantaranya⁶;

1) <i>Da'fu Syubahi Man Syabbaha Wa Tamarrada Wa Nasaba Dzalika Ila asy-Sayyid al-Jalil al-Imam Ahmad</i> ;	10) <i>Syarab al-Hidayah</i> ;
2) <i>Syarab Asmaullah al-Husna</i> ;	11) <i>Adab al-Akl wa asy-Syarab</i> ;
3) <i>At-Tafsir</i> ;	12) <i>Al-Qawaa'id</i> ;
4) <i>Syarab Shobih Muslim (yang terdiri dari 3 jilid)</i> ;	13) <i>Tanbih as-Saalik</i> ;
5) <i>Syarab al-Arbain an-Navawi</i> ;	14) <i>Qami'un Nufuus</i> ;
6) <i>Taliq Abadits al-Ihya</i> ;	15) <i>Siyarus Saalik</i> ;
7) <i>Syarab Tanbih (terdiri dari 5 jilid)</i> ;	16) <i>Siyarush Sholihat</i> ;
8) <i>Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayab al-Ikbtishar</i> ;	17) <i>Al-Asbaabul Mublikaat</i> ;
9) <i>Syarab an-Nibayah; Talkhis al-Muhimmat (2 jilid)</i> ;	18) <i>Ahwal al-Qubur</i> ;
	19) <i>Al-Mawlid</i> ; dan
	20) <i>Qo'am an-Nufus wa Ruqyah al-Ma'yus</i> .

Disamping itu beliau juga memiliki karya tulis bidang hadist yaitu takhrij, meskipun karya ini belum tuntas.

Sekian banyak karya beliau, ini menunjukkan kedalaman dan keluasaan ilmu yang dimiliki oleh Imam Taqiy al-Din al-Hisni. Namun demikian, Sebagian ulama juga mendapati karomah kewalian beliau. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail an-Nabhani dalam kitabnya "Jaami Karaamaat al-Awliya' juz 1 halaman 621-622, Imam Taqiy al-Din al-Hisni merupakan seorang ulama yang memiliki kemuliaan tinggi, sebagaimana disebutkan pada waktu para mujahidin berperang di Cyprus, banyak diantara mereka yang melihatnya ikut membantu perjuangan umat Islam, sehingga akhirnya umat Islam memperoleh kemenangan. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada murid-muridnya di Damaskus, para muridnya menyatakan bahwa Imam Taqiy al-Din al-Hisni tidak pergi kemana-mana dan senantiasa mengajarkan ilmu di Damaskus. Dalam suatu kesempatan, Imam Taqiy al-Din al-Hisni juga terlihat di Makkah dan Madinah mengerjakan ibadah haji bersama umat Islam lainnya, namun diwaktu yang sama murid-muridnya sedang bersama Imam Taqiy al-Din al-Hishni belajar ilmu agama, Wa Allahu A'lam bi ash-Showab⁷.

C. KIFAYAH AL-AKHYAR

⁵ *Tabaqat al-Syafi'iyyah*, (India : Majlis Da'irah al-Ma'arif, 1980) hal 98

⁶ Al-Babani, *Hadiyyah al-Arifin*, lihat Maktabah Syamillah Juz 1 Hal 126

⁷ Syaikh Yusuf bin Ismail al-Nabhani, *Jammi Karaamaatil Awliya* Juz 1 Hal 621-622

Kitab Kifayah al-Akhyar atau nama lengkap kitab ini adalah Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar. Makna “kifayah” adalah “mencukupi”, “al-Akhyar” adalah bentuk jamak dari “khoir” yang berarti “manusia terbaik”, “hall” dapat dimaknai “menguraikan”, jadi secara keseluruhan bisa dimaksudkan sebagai kitab yang isinya sudah mencukupi orang-orang baik yang ingin belajar agama (mewakili ulama terbaik dalam hal mensyarah), yakni dengan cara menguraikan, menjelaskan dan mensyarah kitab “Ghoya al-Ikhtishor”⁸

Target ditulisnya kitab ini ada dua macam orang sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Taqiy al-Din al-Hisni sendiri; *Pertama*; orang yang mempunyai beban yang tidak ada kesempatan untuk bersinggungan dengan ulama, *Kedua* ahli ibadah yang fokus pada ibadahnya bukan fokus ke ilmu. Oleh karena itu, meskipun kitab ini berbentuk syarah, tetapi isinya ringkas untuk memberikan pemahaman yang mudah bukan diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mendalami dan menguasai secara tuntas.

Dalam mensyarah, hal paling menonjol yang dilakukan Imam Taqiy al-Din al-Hisni adalah memberikan dalil dan ta’lil (reasoning) setiap kali menyajikan hukum. Imam Taqiy al-Din al-Hisni juga ahli dalam hadist, oleh karena itu wajar jika beliau cukup piawai dalam menyajikan dalil-dalil dari hadist pada saat mensyarah kitab ini. perhatiannya terhadap hadist cukup tinggi. Dalam kasus fiqh terkadang beliau menyebut lebih dari satu dalil, dan dalam satu hadist kadang beliau menyebut sejumlah variasi riwayat. Beliau juga menyempatkan diri untuk menjelaskan sejumlah lafadz hadist, takhrij hadist, sanad, matan dan kualitas hadistnya. Hampir setiap masalah hukum yang disebutkan senantiasa disertai istidlal dari al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas, kitab ini diharapkan bisa mencukupi bagi seseorang yang menuntut ilmu sehingga telaah terhadap kitab-kitab hadist hukum tidak diperlukan lagi⁹. Selain mensyarah Imam Taqiy al-Din al-Hisni juga mengkritik beberapa kelompok di zamannya; mengkritik qodhi yang menerima suap dan sebagian pemerintah yang dipandangya korup.

Referensi utama dari kitab Kifayah al-Akhyar adalah kitab Roudlotu ath-Tholibin karya an-Nawawi. Cara menguraikan kasus-kasus fiqh, rincian-rinciannya, penyajian ikhtilaf, termasuk tarjihnya, mengikuti gaya dan cara an-Nawawi. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Imam Taqiy al-Din al-Hisni terkadang menukilnya dari Roudlotu ath-Tholibin secara lengkap redaksinya tanpa mengubahnya. Hanya saja Imam Taqiy al-Din al-Hisni merujuk secara kritis, sehingga

⁸ Imam Taqiy al-Din al-Hisni asy-Syafi’i *Kifayah al-Akhyar* (Dar al-kitab al-araby Juz 1) Hal 300

⁹ *Ibid.* Hal 9-10

kadang-kadang beliau memberikan koreksi (ta'qib), melengkap, merinci hukum dan juga mengkritik, jika mengoreksi Imam Taqiy al-Din al-Hisni maka akan mengawali dengan “qultu” dan diakhiri dengan “wallahu’alam”.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Kitab *Kifayah al-Akhyar* dalam sistematika pembahasannya dibagi dalam dua pokok pembahasan yang cukup rinci dan detail dalam menerangkan satu topik pembahasan dengan sistematika yang sangat baik sebagaimana kitab-kitab fiqh pada umumnya, yaitu:

Kitab *Kifayah al-Akhyar* merupakan kitab penjelas dari kitab *Ghoyah wa al-Ikhtisar* karya Abu Syuja' as-Sifhani. Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* menerangkan beberapa permasalahan hukum¹⁰ yang secara sistematis dibagi menjadi dua juz; Juz *pertama* pembahasan tentang Thaharah (bersuci) berjumlah 17 pasal, bab sholat 16 pasal, bab zakat 15 pasal, bab puasa 7 pasal, bab haji 5 pasal, dan bab jual beli 23 pasal serta dalam setiap pembahasan selalu diawali dengan penjelasan makna dari masing-masing hukumnya kemudian dilanjutkan dengan pembahasan macam-macamnya dan Juz *kedua* terdiri dari bab luqothah, waris, dan wasiat, bab nikah, jinayat, (pidana), jihad, peradilan, rinciannya sebagai berikut :

Juz 1 :	Juz II
a) Kitab/bab ath-Thoharah	a) Kitab/bab al-Faraidl wa al-Washoyaa
b) Kitab/bab ash-Sholat	b) Kitab/bab al-Nikah
c) Kitab/bab az-Zakat	c) Kitab/bab al-Jinayat
d) Kitab/bab ash-Shiyam	d) Kitab/bab al-Hudud
e) Kitab/bab al-Hajji	e) Kitab/bab al-Jihad
f) Kitab/bab al-Buyu'	

Dalam Kitab *Kifayah al-Akhyar* dikemukakan masalah-masalah yang hukumnya telah disepakati para ulama-ulama fiqh beserta alasan-alasannya, disamping itu juga dikemukakan masalah-masalah yang hukumnya masih diperdebatkan.

E. QIRADH

Salah satu fasal dalam kitab/bab buyu' (jual beli) yang menjadi perhatian dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* adalah bab qiradh, dimana Imam Taqiy ad-Din al-Hishni memberikan

¹⁰ Imam Taqiy ad-Din al-Hishni asy-Syafi'i *Kifayah al-Akhyar* (Dar al-kitab al-araby Juz 1) Hal 300

pengertian yang sama antara qiradh dengan mudharabah¹¹ dan mensyaratkan 4 syarat dalam transaksi qiradh, yaitu : *pertama* Modal yang dibayarkan tunai, baik berupa dirham, dinar karena itu tidak sah kerja sama perniagaan dengan modal hutang yang ada ditangan pengelola, *kedua* : Penyedia modal memberi kebebasan kepada pengelola untuk menjalankan usahanya, *ketiga* : keuntungan antara pengelola dengan penyedia modal (*shohibul mal*) jelas pembagiannya; sama atau lebih, *keempat* : pengelola harus orang yang memilki keahlian.

Mudharabah secara istilah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai penyedia modal atau *shohibul maal*, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola atau *mudharib*. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati antara *shohibul maal* dan *mudharib*, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung oleh *shohibul maal* kecuali karena kelalaian pengelola.

***Mudharabah* menurut Ulama Mazhab**

Dalam fikih muamalah, terminologi *mudharabah* diungkapkan oleh ulama mazhab¹², yang diantaranya sebagai berikut :

a. Mazhab Hanafi :

mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.

b. Mazhab Maliki :

Mudharabah adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut disertai dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya.

c. Madzhab Syafi'i :

Mudharabah yaitu dimana pemilik modal (*shohibul mal*) menyerahkan sejumlah uang kepada pengelola (*mudharib*) untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.

d. Madzhab Hambali :

¹¹ *Ibid* Hal 303

¹² Muhammad, Etika Bisnis Islam. (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), Hal. 82-835

Mudharabah adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakan dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

e. *Mudharabah* menurut Ulama lainnya

Pendapat lainnya disampaikan Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtabid wa Nihayat al - Muqtashid*¹³.

Ibn Rusyd menyamakan istilah *mudharabah* dengan *qiradb* atau *muqaradbah*, ketiga istilah tersebut mempunyai makna yang sama sebagai perkongsian modal dan usaha. Di dalam kitab tersebut Ibn Rusyd tidak terlalu banyak membahas mengenai definisi mudharabah karena telah dibahas secara lengkap oleh ulama lain khususnya imam mazhab¹⁴

Definisi Mudharabah Menurut Regulasi

1. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

Funding

Dalam pasal 19 poin (b) dan (c) dijelaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk investasi dengan akad mudharabah dan menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan akad mudharabah. Dalam penjelasan UU Nomor 21, Mudharabah didefinisikan : “Yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal, atau Nasabah*) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau Bank Syariah*) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Pembiayaan

“Yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal, atau Bank Syariah*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau Nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan

¹³ Sayyed Syabiq dan Abdurrahman al-Jaziri 2008 (Fiqhus Sunnah. (Jakarta: Al-I'tishom, 2008)

¹⁴ Thabrani Abdul Mukti, 2004. Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Rusyd), (Pamekasan: Jurnal Iqtishadia Vol.1 No.1 Juni 2014), Hal 7-126

usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”

2. UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara *Mudharabah* adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian.
3. PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah **Mudharabah** adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

4. Fatwa DSN-MUI Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Akad Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

5. Ijma'

Wahbah Zuhayli menjelaskan akad mudharabah bahwa para sahabat menyerahkan (kepada seseorang sebagai *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorangpun mengingkari mereka (Ijma' Sukuti) karena sahabat diam dan tidak menyampaikan pendapat dan tidak mengingkari¹⁵

6. Qiyas

Analog yang digunakan penyamaan hukum akad mudharabah dengan akad musaqot, dimana sebagian pihak memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan, dan di pihak yang lain memiliki keahlian yang baik tetapi tidak memiliki modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha. Dengan demikian akad ini menjebatani keduanya untuk bekerja sama sesuai dengan kemampuan berdasarkan prinsip syari'ah.¹⁶

¹⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta:Gema Insani,2007)

¹⁶ Ibid

Pada masa sekarang akad qiradh atau mudharabah ini merupakan unit/produk yang menjadi kegiatan usaha di Koperasi Syari'ah atau di Baitu al-Mal wa Tamwil (BMT), dalam hal ini Koperasi Syari'ah atau BMT bisa bertindak sebagai pengelola atau *shahibul maal*. Mudharabah di Koperasi Syari'ah atau BMT menerapkannya pada produk pembiayaan atau tabungan biasa dan tabungan berjangka¹⁷. Landasan syariah yang digunakan dalam akad ini adalah QS al-Muzammil : 20, yang artinya :

“Dan yang lain lagi mereka berpergian di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah SWT”

Dan Hadist Nabi SAW¹⁸ : “Ada tiga hal yang mengandung berkah; jual beli tidak secara tunai, muqharabah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jiwuwut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR Ibnu Majah).

Dan hadist yang diriwayatkan oleh tabrani Artinya : *Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai Mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (Mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya*” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Berdasarkan ayat dan Hadist tersebut dapat dijelaskan bahwa kata dharaba yang dimaksudkan adalah cara seseorang bepergian untuk bekerja dalam rangkai memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara syariah kontrak *mudharabah* adalah jenis-jenis kerja sama dalam Islam, sebagaimana Rasulullah SAW telah mempraktekkannya dengan istri beliau Syayidah Khadijah sejak sebelum beliau menjadi seorang Rasul¹⁹. Akad mudharabah dapat dibagi menjadi tiga :

a. *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)

Mudharabah Muqayyadah secara sederhana dapat diartikan sebagai akad kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang sifatnya terikat. Dikatakan terikat karena dana yang harus dikembangkan oleh *mudharib* harus sesuai dengan anjuran atau spesifikasi yang diberikan oleh *shahibul mal*. Jika dana tersebut tidak dikembangkan sesuai instruksi *shahibul mal*, maka jika terjadi sesuatu diluar dugaan atau yang sifatnya tidak menguntungkan sebagai konsekuensinya risiko tersebut ditanggung oleh pihak *mudharib*²⁰.

b. *Mudharabah Mutlaqah* (tidak terikat)

¹⁷Dr. Anas al-Hifni, SE I., M. Si Baitul Mal Wat Tamwil BMT Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Ummat : Tepri & Aplikasi Hasil Riset, PT Indeks Permata Puri Media) Hal 70

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Mudharabah Mutlaqah dapat dikatakan sebagai kebalikan dari akad *Mudharabah Muqayyadah*. Dalam akad kerja sama ini pihak *shahibul mal* tidak memberikan spesifikasi atau anjuran khusus mengenai dana yang harus dikembangkan oleh *mudharib*, pihak *mudharib* diberi kewenangan untuk mengembangkan dana yang berasal dari *shahibul mal* untuk usaha apapun (tidak terikat) yang sifatnya tidak melanggar aturan syariah²¹.

- c. *Mudharabah Musytarakah*²² merupakan akad kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* (pengelola), dimana ikut menyertakan dana/modal untuk diinvestasikan. Akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari *shahibul mal*. Setelah berjalanya usaha, dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola ikut menambahkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musytarakah* karena merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musytarakah*²³. Berdasarkan pembagaaian akad *mudharabah*, maka akad ini dapat diterapkan pada beberapa produk *funding*, seperti simpanan pokok, simpanan poko khusus, simpanan berjangka (*deposito*), dan produk-produk simpanan berjangka lainnya.

Dewasa ini banyak produk-produk investasi yang secara akad menggunakan instrumen prinsip *mudharabah*²⁴.

1. Obligasi Mudharabah

Obligasi *mudharabah* adalah obligasi yang menggunakan akad *mudharabah*, yakni akad kerja sama antara penyedia/pemilik modal (*shahibul maal/investor*) dengan pengelola (*mudharib/emiten*). Akad *mudharabah* pada hakikatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran yang berupa hubungan kerja sama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana pemilik harta (*shahibul maal/investor*) hanya menyediakan dana secara penuh (100%) dalam kegiatan usaha dan tidak boleh secara aktif dalam pengelolaan usaha.

Adapun pengelola usaha (*mudharib/emiten*) memberikan jasa, yaitu mengelola harta/modal secara penuh mandiri (*directionery*) dalam bentuk aset pada kegiatan usaha tersebut.

²¹ Wasilah., 2013, Iska, 2012, Antonio, 2010, Sudarsono, 2008, Buchori, 2012; Koperasi, 2013, Zuhaili, 1989

²² Dr. Anas al-Hifni, SE I., M. Si *Baitul Mal Wat Tamwil BMT Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Ummat : Tepri & Aplikasi Hasil Riset*, PT Indeks Permata Puri Media) Hal 71

²³ *Ibid*

²⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2007) Hal 86

Dalam Fatwa No. 33/DSN-MUI/X/2002 tentang obligasi syariah *mudharabah*, dinyatakan dalam poin²⁵ bahwa : Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah merupakan bagi hasil, margin atau *fee* serta membayar dana obligasi pada saat obligasi jatuh tempo.

2. Sukuk Mudharabah

Sukuk atau sertifikat *mudharabah* dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik pada kegiatan investasi dalam suatu perekonomian. Jenis ini merupakan sertifikasi yang mewakili proyek atau kegiatan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan menunjuk patner atau pihak lain sebagai *mudharib* untuk manajemen bisnis.

Berdasarkan Islamic Fiqh Academy dari OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*), berikut ciri-ciri yang melekat pada sertifikat mudharabah²⁶ :

- a. Sukuk *Mudharabah* mewakili kepemilikan umum dan memberi hak pemegangnya untuk berbagi pada proyek khusus.
- b. Kontrak Sukuk *Mudharabah* didasarkan pada pengumuman resmi dari penerbit atau prospektus, yang harus memberikan seluruh informasi yang diperlukan untuk kontrak qiradh seperti sejenis modal, rasio untuk distribusi profit dan kondisi lain yang berhubungan dengan penerbit, yang harus disesuaikan dengan syari'ah.
- c. Pemegang Sukuk *Mudharabah* diberi hak untuk memindahkan kepemilikan dengan menjual sertifikat di pasar sekuritas sesuai nilainya yang bervariasi berdasarkan status bisnis yang dijalankan dan keuntungan yang diharapkan.²⁷ Dan beberapa ciri lainnya²⁸.

3. Reksadana Syariah

Reksadana Syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariat Islam²⁹. Akad yang dilakukan oleh reksadana syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui mudharabah (qiradh) musyarakah. Reksadana syariah

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid 127

²⁷ Prof. Dr. Abdul manan, SH., SIP., M. Hum (Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama 2011) Hal 346-347

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid Hal 306

yang dalam hal ini bertindak selaku pengeloal (*mudharib*) dalam kaitanya dengan investor dapat melakukan akad musharabah (qiradh)/musyarakah³⁰

4. Dan beberapa produk Ivestasi Mikro (Produk Tamwil)³¹.

Produk investasi mikro biasanya dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah dalam penamaan dan mekanisme investasinya tetapi tetap mengacu pada akad mudharabah.

F. QIRADH PERSPEKTIF SOSIAL

Sejak adanya kehidupan manusia di muka bumi, hajat untuk hidup secara kooperatif di antara manusia telah dirasakan dan telah diakui sebagai faktor esensial agar dapat survive dalam kehidupan. Seluruh anggota manusia bergantung kepada yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ketergantungan mutualistik dalam kehidupan individu dan sosial di antara manusia telah melahirkan sebuah proses evaluasi gradual dalam pembentukan sistem pertukaran barang dan pelayanan. al-Qur'an sebagai pegangan hidup umat Islam telah mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit, dan memandang bisnis sebagai sebuah pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan, sehingga al-Quran sangat mendorong dan memotivasi umat Islam untuk melakukan transaksi bisnis dalam kehidupan mereka. Dengan perantaraan Rasul-Nya Islam mensyariatkan ibadah dan mu'amalah³². Allah menjelaskan kepada manusia untuk beribadah kepada-Nya, dapat berupa ibadah mahdoh yang telah ditetapkan mekanismenya dan berorientasikan jiwa dengan tujuan membersihkan rohani, demikian juga mu'amalah dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, mengadakan perkongsian, pengadaian, penerapan pelaksanaan qiradh, guna memelihara keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta memeliharanya dari kekacauan dan perpecahan³³.

Dalam perekonomian yang relatif sudah maju, peranan uang dan lembaga keuangan tidak dapat dikesampingkan. Seiring dengan pesatnya pembangunan dibidang ekonomi maka usaha

³⁰ Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan : madzhab Hanafi mengatakan: musharabah tidak boleh mengadakan mudharabah dengan orang lain kecuali pemilik harta yang memberikan mandat, sedangkan madzhab selain Hanafi seperti para ulama Maliki mengatakan; Amil (mudharib akan menanggung risiko apabila modal qiradh yang diterimanya dari pemberi modal diserahkan lagi kepada pihak ketiga untuk dikembangkan dengan kadar qiradh juga, apabila pemilik modal tidak mengizinkannya Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985) Hal 858-860

³¹ Dr. Anas al-Hifni, SE I., M. Si *Baitul Mal Wat Tamwil BMT Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Ummat : Tepri & Aplikasi Hasil Riset*, PT Indeks Permata Puri Media) Hal 111

³² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Ed 3-5, hal 18

³³ Ibid

dibidang keuangan mempunyai peran yang penting untuk membangun perekonomian suatu negara³⁴

Lembaga keuangan syariah yang memiliki produk qiradh atau mudharabah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti BMT, Perbankan Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah, dan sebagainya yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya untuk memuaskan nasabah (dalam artian membantu permodalan) dari sisi sosial dan perniagaan dalam rangka mensejahterakan umat, yang dilakukan baik dengan menghimpun dana dari masyarakat dan melakukan penyaluran dalam bentuk pembiayaan sektor usaha. Ada juga beberapa Lembaga keuangan syari'ah yang mengembangkan potensi masyarakat agar berperan memberikan manfaat dalam membangun perekonomian masyarakat, menciptakan sumber pembiayaan, menyediakan modal bagi usaha kecil, mengembangkan sikap hidup hemat dengan kegiatan menabung dan diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi keraguan atas bunga bank konvensional (MUI, 2003).

G. PENUTUP

Kitab Kifayah al-Akhyar atau lengkapnya Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar Salah satu kitab yang banyak dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia terutama pesantren-pesantren salaf, yang merupakan kitab fiqh Madzhab Syafi'i yang juga banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama di Indonesia. Kitab ini adalah karya Imam Taqiy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyi.

Kitab Kifayah al-Akhyar merupakan syarah dari kitab Ghoyah al-Ikhtishar karya al-Qadhi Abu Syuja', salah satu kitab yang populer dikalangan ulama-ulama Madzhab Syafi'i.

Kitab ini memberi perhatian terhadap muamalah; salah satunya adalah qiradh atau mudharabah yaitu akad dimana pemilik modal (*shobibil mal*) menyerahkan sejumlah uang kepada pengelola (*mudharib*) untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya dengan ketentuan atau syarat-syarat; *pertama* Modal yang dibayarkan tunai, baik berupa uang, karena itu tidak sah kerja sama perniagaan dengan modal hutang yang ada ditangan pengelola, *kedua* : Pemilik modal memberi kebebasan kepada pengelola untuk menjalankan usahanya, *ketiga* : keuntungan antara pengelola dengan penyedia modal (*shobibil mal*)

³⁴ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah. (Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada, 2003) hal 118

jelas pembagiannya; sama atau lebih, *keempat* : pengelola harus orang yang memiliki keahlian. Akad mudharabah dapat dibagi menjadi tiga : *Mudharabah Muqayyadah* (terikat); *Mudharabah Mutlaqah* (tidak terikat); dan *Mudharabah Musytarakah*.

Pada perkembangannya akad qiradh/mudharabah ini banyak kita temukan di perbankan atau lembaga keuangan dalam produk *funding* dan pembiayaan serta produk-produk investasi yang secara akad menggunakan prinsip mudharabah, seperti; Obligasi Mudharabah, Sukuk Mudharabah, Reksadana Syariah, dan beberapa produk Ivestasi lainnya.

Daftar Pustaka

- Abd al-Wahab, Abi Nasr Tajuddin *Tabaqat al-Syafi'iyah*, (India : Majlis Da'irah al-Ma'arif, 1980)
- al-Hifni Anas, Dr. SE I., M. Si *Baitul Mal Wat Tamwil BMT Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Ummat : Tepri & Aplikasi Hasil Riset*, PT Indeks Permata Puri Media)
- al-Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus : Dar al_fikr, 1985)
- Az-Zuhayli Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.(Jakarta:Gema Insani,2007)
- Babani Al-, *Hadiyyah al-Arifin*, Maktabah Syamillah Juz 1
- Fatwa DSN No. 115 Tahun 2017 Tentang *Akad Mudharabah*
- Manan, Abdul, Prof. Dr SH., SIP., M. Hum (*Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* 2011)
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. (Yogyakarta: AMP YKPN, 2004), hlm. 82-835
- Mukti, Abdul, Thabrani, *Mudharabah Perspektif Averroes (Ibn Rusyd)*, (Pamekasan: Jurnal Iqtishadia Vol.1 No.1 Juni 2014), hlm 7-126
- Nurul, Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2007)
- Saeed, Abdullah Bank Islam Dan Bunga Studi Kritis Dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 912
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*. (Jakarta: Al-Fitishom, 2008)
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Taqiy ad-Din al-Hishni asy-Syafi'i, Imam, *Kifayah al-Akhyar* (Dar al-kitab al-araby Juz Syaikh Yusuf bin Ismail al-Nabhani, *Jammi Karaamaatil Anliya*

UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Perbankan Syariah*

UU Nomor 19 tahun 2008 Tentang *Surat Berharga Syariah Negara*